



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gundala Putra, Tempat Tanggal Lahir Tata Karya 22 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tata Karya Nomor 92 RT 001 RW 002 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat 10310 Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas Agus Iwan Saputra, S.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 155 RT 002 LK II Kali Balau Kencana, Kedamaian Bandar Lampung yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi permasalahan terlampir
- Bahwa penggugat sudah melakukan upaya mengirimkan surat kepada mahkamah partai perindo sebanyak 2 kali tanda terima terlampir
- Bahwa mahkamah partai sudah memberikan jawaban yang diberikan pada tanggal 15 September 2023 dengan nomor surat : S.003/MP1-MPP/IX/2023 dimana jawaban dari permasalahan yang saya ajukan tidak relevan dengan surat yang saya ajukan dan jawaban dari mahkamah partai tidak sesuai dengan mekanisme peraturan mahkamah partai yang dimana poin butir 7 adalah pengadu adalah setiap anggota masyarakat kelompok atau organisasi.
- Oleh karena itu menurut saya terjadi ketidakadilan terhadap penggugat yang dimana terjadi perbuatan melanggar hukum dan terjadi dimana ketetapan dari partai perindo tidak sesuai undang – undang yang berlaku dan tidak sesuai dengan AD ART Partai Perindo.
- Dimana keputusan dari DPP Partai Perindo telah menyalahi aturan KPU Undang-undang No. 6 Tahun 2019
- Seluruh bukti dan berkas terlampir di halaman berikutnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan.

- Dikarenakan oleh pelanggaran tersebut maka kami sebagai penggugat merasa dirugikan secara material dan imaterial oleh karena dampak tersebut dimana saya menuntut kepada partai perindo sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) karena saya sebagai kader selama 9 tahun tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak saya penggugat.
- Untuk memberikan sanksi kepada partai perindo sesuai dengan keputusan undang-undang yang berlaku.
- Meminta untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya kepada penggugat untuk dikembalikan marwah penggugat seperti semula

Atau : jika hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir dan tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Persona karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam Perkara aquo (gemis aanhoedanigheid)

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Perindo) pada tanggal 04 Oktober 2023 yang teregister dalam Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Kbu., di Pengadilan Negeri Sukabumi;
2. Bahwa sejak tanggal 05 Juni 2023, Penggugat bukan lagi kader Partai Persatuan Indonesia;
3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat *in casu* Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo secara hukum tidak memiliki *persona standi in judicto* di hadapan Pengadilan dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Tergugat memohon kepada **yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena alasan Penggugat tidak memiliki legal standing (gemis aanhoedanigheid):**

Pengadilan Negeri Kotabumi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Kewenangan Absolut) Karena Perselisihan Internal Telah Diselesaikan Sebelum Gugatan Dimajukan Di Pengadilan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah menandatangani berita acara tertanggal 19 Mei 2023 yang pada pokoknya menyetujui dan mengundurkan diri untuk duduk menjadi anggota DPRD Lampung Utara Apabila tidak menyanggupi ketentuan yang disepakati sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW):

6. Bahwa Penggugat telah menyatakan secara tertulis tidak bersedia untuk menggantikan Sdr. Guntur Laksana S.Km, Sesuai Berita Acara tanggal 19 Mei 2023;

7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 telah dikeluarkan **SK Nomor: 1853-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023 tentang PAW Sdr. Guntur Laksana S.Km selaku Anggota DPRD Kab Lampung Utara;**

8. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Mahkamah Partai Perindo telah menyampaikan jawaban atas surat Penggugat berdasarkan surat Nomor: S.003/MP1-MPP/IX/2023, dimana Penggugat tidak bersedia untuk menggantikan Sdr. Guntur Laksana S.Km, oleh karenanya sudah tidak ada lagi perselisihan internal Partai Perindo terkait hal tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 4 tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 09 Desember 2016 yang pada intinya menyatakan **“mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain”;**

10. Bahwa mengingat Mahkamah Partai Perindo tidak pernah memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan internal telah disepakati oleh Penggugat, maka Mahkamah Partai tidak pernah menerbitkan putusan atas permasalahan *aquo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan apabila **Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);**

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

12. Bahwa dalam perkara *aquo*, **objek gugatan Penggugat sangat tidak jelas**, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Keputusan dari DPP Perindo telah menyalahi aturan KPU dan Undang-Undang No. 6 tahun 2019, lantas yang dimaksud oleh Penggugat terkait Keputusan dari DPP Perindo itu adalah Keputusan apa? perihal apa? Nomor berapa? Penggugat tidak menguraikan dalam posisinya sama sekali;

13. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatannya;

14. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat memohon kepada **yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas;**

Dalam Pokok Perkara

15. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi menjadi satu kesatuan secara *Mutatis Mutandis* dalam Pokok Perkara;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

17. Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, secara umum, unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkap oleh Dr Munir Fuady S.H, M.H, LL.M dalam buku berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT Citra Abadi Bakti, 2005 Hal 10-14) adalah:

- Adanya unsur perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak Pelaku;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



- Adanya kerugian dapri pihak Korban;
- Adanya hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian;

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada Partai PERINDO sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

20. Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian materiil dan immateriil dalam perkara *aquo* terlalu mengada-ngada, bagaimana Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dihadapan Pengadilan yang mulia ini, oleh karena itu sangatlah jelas bahwa dalil tersebut tidak relevan dan sangat subjektif sehingga sulit untuk dibuktikan didepan hukum, oleh karenanya dalil tersebut sangat berdasar untuk ditolak;

Berdasarkan uraian diatas, perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan *Error In Persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*gemis aanhoedanigheid*), Pengadilan Negeri Kotabumi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat (*Kompetensi Kewenangan Absolut*), dan gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis di persidangan elektronik pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis di persidangan elektronik pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Tindakan Indisipliner An Guntur Laksana Nomo: 29/DPW-PERINDO/LAMPUNG/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 1846-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023 tentang Pencabutan Keanggotaan saudara Gundala Putra sebagai Anggota Partai Perindo tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Undangan dari DPW Partai Perindo Provinsi Lampung kepada saudara Gundala Putra Nomor: 146/W1/DPW PERINDO/LAMPUNG/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 19 Mei 2023 Nomor: 147/W1/DPW PERINDO/LAMPUNG/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Perindo atas nama Gundala Putra, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 1853-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023 tentang Penggantian Antar Waktu saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.KM Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Lampura Nomor: 118/D2/DPD-PARTAI PERINDO-LU/V/2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Tanda Terima Surat kepada Mahkamah Partai Perindo tanggal 28 Agustus tentang Aduan Kode Etik dan Pelanggaran AD/ART, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta P-10 telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah dan bukti surat tertanda P-9 tidak dihadirkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Krisna Mahawisnu, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menerangkan mengenai adanya permasalahan Gugatan Penggugat Gundala Putra mengenai Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo;
- Bahwa saksi merupakan anggota Partai Perindo dan saksi mengundurkan diri dari partai perindo tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa Penggugat melakukan Gugatan terhadap partai perindo tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan seharusnya Penggugat Gundala Putra yang menggantikan menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat yang harus menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Gundala Putra sebagai anggota partai Nomor urut 2 setelah Guntur Laksana;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak bisa menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut karena Penggugat Gundala Putra di pecat dari keanggotaan Partai Perindo sebab Penggugat tidak menyanggupi memenuhi administrasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika ingin menjadi PAW tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membuat laporan ke Mahkamah Partai tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Guntur Laksana di PAW tersebut dikarenakan saudara Guntur Laksana pindah Partai lain;

- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk PAW tersebut dan saksi tidak bisa menyanggupi dikarenakan kalau saksi ingin jadi PAW tersebut saksi harus menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengundurkan diri tersebut dikarenakan saksi tidak bisa menyanggupi biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan kata Ketua DPD saksi Aidil jika tidak sanggup harus mengundurkan diri segera;

- Bahwa saudara Aidil ketika datang ke rumah saksi tersebut mengatakan kepada saksi kalau saksi tidak ada uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut untuk PAW saksi harus mundur dari Anggota Partai Perindo;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang harus menggantikan saudara Guntur Laksana sebagai PAW tersebut adalah Penggugat Gundala Putra karena Penggugat Nomor Urut 2 dan Penggugat memperoleh suara terbanyak setelah Guntur Laksana;

- Bahwa saksi menjadi Anggota Partai Perindo tersebut sejak tahun 2020;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada iuran setiap bulannya untuk Partai tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

2. Saksi A. Halim memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menerangkan mengenai adanya permasalahan Gugatan Penggugat Gundala Putra mengenai Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini dikarenakan saksi merupakan orang tua dari Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom yang merupakan Anggota Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Penggugat melakukan Gugatan terhadap partai perindo tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan seharusnya Penggugat Gundala Putra yang menggantikan menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat yang harus menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut karena Penggugat Gundala Putra sebagai anggota partai Nomor urut 2 setelah Guntur Laksana;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yaitu Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom mengundurkan diri dari Partai Perindo tersebut karena tidak menyanggupi memenuhi administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;

- Bahwa anak saksi yaitu Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom tidak menyanggupi untuk PAW tersebut dikarenakan tidak bisa memenuhi biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan anak saksi juga sekarang sudah menjadi Guru Honorer;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yaitu Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom mengundurkan diri tersebut dikarenakan saksi tidak bisa menyanggupi biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kata Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) saudara Aidil yang saat itu datang kerumah saksi mengatakan jika tidak sanggup harus mengundurkan diri segera dari Anggota Partai Perindo;
- Bahwa saudara Aidil datang kerumah saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menyuruh mundur anak saksi Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom dari Anggota Partai Perindo dan yang kedua kalinya saksi Aidil datang kerumah saksi tersebut mengatakan jangan bilang-bilang mengenai perihal soal uang administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa anak saksi Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom sebagai Calon Anggota Legislatif di Partai Perindo tersebut bukan pengurus Partai;
- Bahwa anak saksi Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom tidak lagi menjadi Anggota Partai Perindo tersebut sejak tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Partai Perindo saudara Guntur Laksana, S.Km, tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo, tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Gundala Putra, tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Saudari Betari Nefertiti, S. Kom, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Krisna Mahawisnu, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Penugasan DPD Partai Perindo Lampung Utara tentang Langkah-langkah dan Prosedur dalam mendapatkan Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Penugasan Pengurus DPD Lampung Utara untuk mengusulkan nama Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km, tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pencabutan Keanggotaan saudara Gundala Putra sebagai Anggota Partai Perindo, tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pergantian Antar Waktu saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Tembusan Tanggapan terhadap Surat Pengaduan (saudara Gundala Putra), tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Lampung Utara Provinsi Lampung Nomor: 966-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Pusat Partai Perindo Nomor: 966-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Surat Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Lampung Utara Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 s/d T-14 telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aidil Achmad Jaya, S.Sos. memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menerangkan mengenai adanya permasalahan Gugatan Penggugat Gundala Putra mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi merupakan Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Penggugat melakukan Gugatan terhadap Partai Perindo tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan seharusnya Penggugat Gundala Putra yang menggantikan menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat yang harus menjadi Pemberhentian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut karena Penggugat Gundala Putra sebagai anggota partai Nomor urut 2 setelah Guntur Laksana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Guntur Laksana, S.Km di Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut dikarenakan saudara Guntur Laksana, S.Km pindah ke Partai lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Krisna Mahawisnu, SH mengundurkan diri dari Partai Perindo tersebut karena tidak menyanggupi memenuhi administrasi partai untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rena Ayu Dira, S.Kom mengundurkan diri dari Partai Perindo tersebut karena tidak menyanggupi memenuhi administrasi partai untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui syarat untuk bisa menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut adalah yang menggantikan Calon legislatif (Caleg) nomor urut 2 (dua) dari Partai tersebut dan memiliki mata pilih suara terbanyak;
- Bahwa setelah saksi mengusulkan Penggugat untuk menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) ke DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo selanjutnya DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) memanggil Penggugat dan saksi untuk menanyakan perihal kesanggupan Penggugat untuk menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;
- Bahwa yang diminta DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo kepada Penggugat untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut Penggugat diminta untuk melengkapi syarat-syarat berkas-berkas atas nama Penggugat untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km dan diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengirimkan berkas-berkas akan tetapi Penggugat tidak melengkapi dan mengirimkan pemberkasan yang diminta oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo tersebut dan Penggugat menyatakan mengundurkan diri dari Partai Perindo;
- Bahwa yang diperintahkan oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo kepada saksi setelah penggugat tidak mengirimkan pemberkasan sampai waktu yang ditentukan tersebut DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo memerintahkan kepada saksi sebagai

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Perindo untuk menjalankan proses turun anak tangga bukti surat T-7;

- Bahwa setelah di perintahkan oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo turun anak tangga tersebut saksi lalu mendatangi Calon Legislatif (Caleg) nomor urut dibawah Penggugat dan Calon Legislatif (Caleg) nomor urut dibawah Penggugat tidak ada yang menyanggupi memenuhi syarat-syarat administrasi yang diminta oleh Partai dan petunjuk dari Partai apa bila tidak menyanggupi untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) maka Calon Legislatif (Caleg) tersebut harus membuat surat pernyataan ketidak sanggupannya;
- Bahwa yang diusulkan untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut adalah dikarenakan saksi suara terbanyak Dapil terdekat dan sebagai Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Perindo selanjutnya saksi diusulkan untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km dan saksi diminta untuk melengkapi dan mengirimkan pemberkasan untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;
- Bahwa Penggugat menyetujui menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) dan menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km Penggugat ketika Penggugat datang ke Kantor Partai Perindo menemui saksi Penggugat juga membawa Surat Pengunduran diri saudara Guntur Laksana, S.Km;
- Bahwa saksi mengusulkan Penggugat ke DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo meneruskan usulan tersebut ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Perindo untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km sesuai dengan bukti surat T-2;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Perindo anak cabang Abung Surakarta dari tahun 2016;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut harus memperbahartui berkas-berkas dan yang meminta pemberkasannya tersebut dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo dan saksi tidak pernah meminta kepada calon untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) harus memenuhi atau membayar administrasi sejumlah uang dan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengirimkan pemberkasannya berkas-berkas yang diminta oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) tersebut sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) menggantikan saudara Guntur Laksana, S.Km tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

2. Saksi Odin Jamaludin memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menerangkan mengenai adanya permasalahan Gugatan Penggugat Gundala Putra mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini dikarenakan saksi merupakan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Penggugat melakukan Gugatan terhadap Partai Perindo tersebut sepengetahuan saksi dikarenakan seharusnya Penggugat Gundala Putra yang menggantikan menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut;
- Bahwa dari DPD Partai Perindo tersebut sepengetahuan saksi ada diusulkan untuk PAW ke DPW Provinsi Lampung kepada saudara Penggugat Gundala Putra;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PAW di Partai Perindo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk PAW diperlukan rekomendasi dari DPD ke DPW dan DPP;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat yang harus menjadi Penggantian Antar waktu (PAW) saudara Guntur Laksana, S.Km sebagai Anggota DPRD Lampung Utara dari Partai Perindo tersebut karena Penggugat Gundala Putra sebagai anggota partai Nomor urut 2 setelah Guntur Laksana;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 November 2023, kesimpulan tersebut terlampir secara lengkap di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Putusan Sela dan Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya selain Tergugat mengajukan jawaban pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

Dalam Eksepsi:

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan atau kompetensi absolut yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 13 November 2023, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan atau kompetensi absolut, Tergugat didalam surat jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokok nya sebagai berikut:

Gugatan *Error In Persona* karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam Perkara *aquo* (*gemis aanhoedanigheid*) karena pada intinya sejak tanggal 05 Juni 2023, Penggugat bukan lagi kader Partai Persatuan Indonesia oleh karena itu, gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat *in casu* Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo secara hukum tidak memiliki *persona standi in judicto* di hadapan Pengadilan dalam perkara *aquo* dan Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena pada intinya objek gugatan Penggugat sangat tidak jelas, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Keputusan dari DPP Perindo telah menyalahi aturan KPU dan Undang-Undang No. 6 tahun 2019, lantas yang dimaksud oleh Penggugat terkait Keputusan dari DPP Perindo itu adalah Keputusan apa? perihal apa? Nomor berapa? Penggugat tidak menguraikan dalam positanya sama sekali dan Penggugat juga tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi ini Penggugat dalam replik membantah dalil Tergugat bahwa atas gugatan Penggugat sangat jelas, dalam hal ini Tergugat yang membuat permasalahan sehingga tidak jelas karena tidak menerapkan ketentuan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: “Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”, dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (obscuur libel)/gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscuur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscuur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (obscuur libel) / gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang disampaikan penggugat serta jawaban yang disampaikan oleh tergugat secara nyata terlihat bahwa penggugat tidak menguraikan kejadian yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatannya serta tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum didalam gugatan;

Menimbang bahwa karena penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan kejadian yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat serta tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum didalam gugatan, maka sudah seharusnya eksepsi tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) Dalam Perkara Ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dalam Perkara Ini dikabulkan, maka terhadap eksepsi tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) Dalam Perkara Ini dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu tanggal 4 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e-court*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu



Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp138.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp263.000,00;
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		